



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 311 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM KERJA UNIVERSITAS TERBUKA
PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah menimbulkan dampak luar biasa bagi kesehatan, keamanan, keselamatan, dan ketenangan rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pemerintah telah menginstruksikan masyarakat Indonesia untuk menghindari kerumunan (*social distancing*) dan menjaga kontak fisik (*physical distancing*) dalam melakukan aktivitas kerja, proses pembelajaran, dan kegiatan lainnya;
 - c. bahwa untuk pencegahan penyebaran Covid-19 terkait dengan layanan pendidikan, Pemerintah telah menginstruksikan agar pembelajaran dilakukan secara daring sehingga interaksi belajar antara pendidik dan peserta didik dilakukan terpisah dari tempat tinggalnya masing-masing;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Kerja Universitas Terbuka pada Masa Covid-19 Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P/Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Satuan Pendidikan;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36962/MPK. AIHKJ/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*;
 3. Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM KERJA UNIVERSITAS TERBUKA PADA MASA COVID-19 TAHUN 2020.

Pasal 1
Kebijakan umum

- (1) Peraturan Rektor ini sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran dan sistem kerja pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).
- (2) Alokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19 dialokasikan dalam DIPA Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2020.
- (3) Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi Covid-19, alokasi dana penanganan pandemi Covid-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus Covid-19.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka pencegahan Covid-19 meliputi:

- a. Pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19;
- b. Pemberian uang makan bagi pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*);
- c. Pemberian transpor dalam rangka *Work From Office (WFO)*;
- d. Pemberian bantuan paket data dan komunikasi;
- e. Pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh;
- f. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19;
- g. Penyesuaian sistem dan jam kerja pegawai di masa pandemi Covid-19;
- h. Penyesuaian proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberian uang makan bagi pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberian transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberian bantuan paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (6) Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (7) Penyesuaian sistem dan jam kerja pegawai di masa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diatur lebih lanjut dalam surat edaran.
- (8) Penyesuaian proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 4
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 31 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT

NIP 196610261991011001